

PUTUSAN

Nomor <No Prk/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara:

Pemanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Tangerang Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 November 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 November 2016 kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 14 November 2019;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Tangerang sesuai Surat Nomor W10.A15/2391/HK.05/XI/2019 tanggal 4 November 2019, namun Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 29 November 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 21 November 2019, namun Penggugat/ Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 29 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2020 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan Surat Nomor W10-A/160/ HK.05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sukabumi tanggal 22 November 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-18042017-0001 tanggal 18 April 2017 (bukti P-2) umur kurang lebih 3 tahun diberikan kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), sehingga masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat/Pembanding memberikan

jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun anak tersebut masih di bawah umur, namun Tergugat/Pembanding telah mengurus dengan baik dan sudah merasa nyaman bergabung bersama kakak-kakaknya dan sudah sulit untuk dipisahkan dengan keluarga Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 22 November 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terbanding/Penggugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanah sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat/Terbanding ataukah Tergugat/Pembanding, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*" Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

menyebutkan *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*, Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat/Terbanding ataukah Tergugat/Pembanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat/Pembanding yang tentunya sebagai laki-laki mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya (ibu tiri), hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh kakek, nenek dan atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia*" dan oleh karena anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (umur kurang lebih 3 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*";

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** meskipun telah ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat/Terbanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti memberikan biaya/nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin (Vide Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019), sehingga pihak Penggugat/Terbanding tidak boleh menghalang-halangi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar Putusan Pengadilan Agama Cibadak belum mencantumkan kewajiban orang tua yang memegang hak *hadhanah* (Penggugat/Terbanding) untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat/Pembanding) apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapi amar dimaksud dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2019 poin 5 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 22 November 2016 patut dan layak apabila nafkah atau

kebutuhan hidupnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi inflasi (penurunan nilai) rupiah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin 14, bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan biaya dari besaran biaya nafkah anak sebagaimana tersebut di atas wajar jika ditetapkan 15% setiap tahunnya dari besaran nafkah anak yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat/Pembanding sebagai ayah anak tersebut diwajibkan memberi nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri yang dibayarkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, ditambah 15% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding (**Tergugat**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Cbd. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 November 2016 di bawah hadhanah Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sukabumi tanggal 22 November 2016 kepada Penggugat;
 4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
 5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 22 November 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 06 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu